

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ilegal Fishing merupakan masalah klasik yang sering di hadapi oleh negara yang memiliki banyak pantai karena masalah tersebut sudah ada sejak dulu. Namun hingga sekarang masalah Ilegal Fishing masih belum dapat di berantas. Hal itu di karena kan untuk mengawasi wilayah laut yang banyak secara bersamaan itu merupakan hal yang sulit. Negara yang sudah memiliki teknologi yang maju di bidang pertahanan dan keamanan sekalipun pasti juga pernah terkena kejahatan Ilegal Fishing.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak pantai mengingat status Indonesia sebagai negara kepulauan. Hal ini tentu saja mengakibatkan Indonesia juga terkena masalah Ilegal Fishing. Apalagi Indonesia juga dikenal sebagai negara yang berpotensi sumber daya hayati yang besar. Sumber perikanan laut Indonesia di perkirakan mencapai 6.167.940 ton per tahun nya. Namun, akibat letak posisi silang Indonesia yang terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua Samudra (Pasifik dan Hindia) menyebabkan wilayah Indonesia rawan terjadinya Ilegal Fishing. Adapun daerah yang menjadi titik rawan tersebut terletak di Laut Arafuru, Laut Natuna, sebelah Utara Sulawesi Utara (Samudra Pasifik), Selat Makassar, dan Barat Sumatera (Samudera Hindia). (Shafira et al., 2021)

Kasus Ilegal Fishing di Indonesia sendiri sepertinya kurang mendapat perhatian dari pemerintahan Indonesia sendiri. Padahal kejahatan Ilegal Fishing di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi pemerintahan Indonesia.

Selain itu sumber perikanan di Indonesia masih merupakan sumber kekayaan yang memberikan kemungkinan yang sangat besar untuk dapat di kembangkan bagi kemakmuran bangsa Indonesia. Baik untuk memenuhi kebutuhan protein rakyatnya, maupun keperluan ekspor guna mendapatkan dana bagi usaha-usaha pembangunan bangsanya. Hal ini jelas menunjukkan betapa pentingnya sumber kekayaan hayati dalam hal ini bagi perikanan di Indonesia.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya Illegal Fishing di ZEE Indonesia. Salah satunya yaitu celah hukum yang terdapat dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa orang atau badan hukum asing itu dapat masuk ke wilayah ZEE Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional yang berlaku. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan seakan membuka jalan bagi nelayan atau badan hukum asing untuk masuk ke ZEE Indonesia untuk kemudian mengeksplorasi serta mengeksploitasi kekayaan hayati di wilayah ZEE Indonesia.

Namun hal itu tidak dapat disalahkan karena merupakan salah satu bentuk penerapan aturan yang telah ditentukan dalam Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 yang merupakan salah satu konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985. Dalam ketentuan Pasal 62 ayat (3) dan (4) Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 mengharuskan negara pantai untuk memberikan hak akses kepada negara lain untuk mengeksploitasi kekayaan hayati di wilayah ZEE negara pantai apabila terjadi surplus dalam hal pemanfaatan sumber daya hayati oleh negara pantai. Kapal-kapal ikan asing yang mempunyai hak akses pada zona ekonomi eksklusif suatu negara pantai harus menaati peraturan perundang-undangan negara pantai yang bersangkutan, yang dapat berisikan kewajiban-kewajiban dan

persyaratan-persyaratan mengenai berbagai macam hal, seperti perizinan, imbalan keuangan, kuota, tindakan-tindakan konservasi, informasi, riset, peninjau, pendaratan tangkapan, persetujuan-persetujuan kerja sama, dan lain sebagainya.

Kasus *illegal fishing* sampai sekarang belum terselesaikan disebabkan juga karena belum maksimalnya upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam menangani masalah *illegal fishing* di ZEE Indonesia. Pengawasan di seluruh perairan Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia masih kekurangan dalam hal kapal pengawas dan juga jumlah hari operasi. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Syahrin Abdurrahman, dengan keterbatasan armada kapal pengawasan yang dimiliki KKP serta terbatasnya jumlah hari operasi itu maka peran pemerintah daerah dan seluruh masyarakat terutama nelayan dalam pemberantasan *illegal fishing* menjadi penting.⁵ Berdasarkan dengan fenomena tersebut maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul ***“Upaya Negara Indonesia dalam Menangani Masalah Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.”*** (Irman & Nugraha, 2014)

Illegal fishing merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan dan bertentangan oleh kode etik penangkapan bertanggung jawab *illegal fishing* termasuk kegiatan malpraktek dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum.

Kegiatan *illegal fishing* umumnya bersifat merugikan bagi sumber daya perairan yang ada. Kegiatan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik bagi ekosistem perairan akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan. Dalam kegiatan 2 penangkapan yang dilakukan nelayan khususnya nelayan tradisional untuk memanfaatkan ikan-

ikan karang banyak yang digolongkan ke dalam kegiatan illegal fishing karena kegiatan penangkapan yang dilakukan semata-mata memberikan keuntungan hanya untuk nelayan tersebut dan berdampak kerusakan untuk ekosistem karang. Kegiatan yang umumnya dilakukan nelayan dalam melakukan penangkapan dan termasuk ke dalam kegiatan illegal fishing adalah kegiatan penangkapan dengan pemboman, penangkapan dengan menggunakan racun serta penggunaan alat tangkap trawl pada daerah yang karang.

Kabupaten Demak adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di Utara. Di Kabupaten Demak luas wilayah laut 2.455,2km² dan mempunyai pantai sepanjang 34,1km². Jumlah penduduk Demak yang mempunyai mata pencarian sebagai nelayan menurut data Badan Pusat Statistik di Kabupaten Demak pada tahun 2014 berjumlah 17.895 orang, sedangkan pada tahun 2015 menurut Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Demak berjumlah 15.319 orang jumlah ini tersebar di beberapa desa yang mempunyai wilayah di pesisir pantai.

Illegal fishing yang terjadi di Demak biasanya adalah para nelayan sering tidak membawa surat-surat untuk menangkap ikan di wilayah perairan Demak, selain itu juga menggunakan jaring yang tidak diperbolehkan Dinas Perikanan untuk menangkap ikan. Praktek semacam itu 1 <http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia#Geografi> 3 selain mengancam keberadaan jenis ikan tertentu di perairan juga dapat merusak ekosistem di daerah yang sering terjadi praktek illegal fishing, seperti rusaknya terumbu karang dan tidak meratanya rantai makanan sehingga menyebabkan beberapa ikan dapat punah.

Illegal fishing sudah dianggap meresahkan masyarakat dan akibat perbuatan tersebut juga membahayakan bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan maka sangat diperlukan

penegakan hukum pidana supaya para pelaku jera dan tidak ada pengulangan perbuatan tersebut di masa yang akan datang. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan. Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ini lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan demikian perlu diatur secara khusus mengenai penyidik, penuntut umum, dan hakim. (Nasirin & Hermawan, 2017)

IUU (Illegal Unreported, Unregulated Fishing) dapat terjadi di semua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung pada lokasi, target spesies, alat tangkap yang digunakan serta intensitas eksploitasi dapat muncul di semua tipe perikanan baik skala kecil dan industry, perikanan zona yurisdiksi nasional maupun internasional seperti high seas.

1.2 Identifikasi Masalah

Untuk memperjelas konteks masalah yang akan di teliti, penulis mengajukan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menganani masalah Illegal Fishing di Indonesia?
2. Bagaimana kondisi Illegal Fishing saat ini di Indonesia?
3. Bagaimana kendala yang di hadapi dalam mengatasi Illegal Fishing di Indonesia?

1.2.2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi permasalahan penelitian ini seputar kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengatasi masalah Ilegal Fishing dan Zona Ekonomi Eksklusif yang terjadi di perairan Indonesia di tahun 2018 sampai 2021.

1.2.3. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menangani masalah illegal fishing di perairan Indonesia?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana peran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menganani masalah Ilegal Fishing di Indonesia?
2. Mengetahui bagaimana kondisi Ilegal Fishing yang terjadi di perairan Indonesia.
3. Mengetahui bagaimana kendala yang di hadapi dalam mengatasi Ilegal Fishing di Indonesia.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat memberikan:

1. Manfaat Teoritis

a. Menambah bahan pustaka dalam ilmu hukum, khususnya Hukum Laut

Internasional mengenai masalah illegal fishing.

b. Memberi masukan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Memberi masukan bagi pemerintah Indonesia untuk lebih berperan aktif dalam penanganan kasus illegal fishing di wilayah ZEE Indonesia.

b. Memberikan gambaran kepada masyarakat di Indonesia tentang hukum laut internasional.